



PUTUSAN

Nomor : 0050/Pdt.G/2013/PA.Sbga

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

xxxxxxx binti xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di

Jl. Xxxxxx No.xxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan

xxxxxxx, Kota xxxxxx, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

LAWAN

xxxxxxx bin xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam,

pendidikan STM, pekerjaan Tukang elektronik, tempat

tinggal di Jl. xxxxx No.xx (xxxxxxx), Kelurahan

xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

1 dari 19 hal Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.Sbga



Telah memperhatikan alat bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 24 Juli 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga, dengan register perkara Nomor: 0050/Pdt.G/2013/PA.Sbga tanggal 24 Juli 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal x xxxxx xxxx telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx, Kabupaten xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No:xx/x/x/xxxx tertanggal xxxxxxx ;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;
3. Bahwa, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Jalan xxxx No.xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxx, Kota xxxx, sejak tanggal 18 Juli 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;



5. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 5.1. xxxxx bin xxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Desember 1989;
 - 5.2. xxxx binti xxxxxx, perempuan lahir pada tanggal 5 April 1993;
 - 5.3. xxxxxxx bin xxxxxxxx, laki-laki, lahir pada 9 September 1998;
 - 5.4. xxxxxxx bin xxxxxxxxxx, laki-laki lahir pada tanggal 26 November 2003;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan Juli 2010, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ada alasan sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak ada memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hokum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa, untuk kepentingan proses dan pemeriksaan ini, Penggugat sanggup/bersedia membayar biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Agama Sibolga cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari sidang, kemudian memanggil Penggugat dan

3 dari 19 hal Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx binti xxxxxxxx) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

B. SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir satu kali pada saat sidang bukti tambahan dari Penggugat, sedangkan pada sidang sebelumnya tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan bukan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara *aquo* tidak dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersabar menunggu untuk perbaikan kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan dengan disertai tambahan dan perubahan oleh Penggugat sendiri di dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/x/x/xxx, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxx, Kabupaten xxxx tanggal xxxxx xxx telah dinazegeling, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama : xxx binti xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxx No.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota xxx, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi tetangga Penggugat sejak saksi mengontrak rumah Penggugat sekitar

5 dari 19 hal Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.Sbga



bulan Maret 2012 yang lalu, dan kenal dengan Tergugat baru sejak bulan Ramadhan tahun 2013 yang lalu;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi yakin mereka suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tidak tahu kebiasaan masyarakat sewaktu menikah, calon suami ada mengucapkan sighat taklik karena saksi tidak pernah menghadiri dan menyaksikan akad nikah di Sibolga;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dimana, tetapi sewaktu saksi mengontrak di rumah Penggugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah tersebut;
- Bahwa, saksi pernah bertanya kepada Penggugat mengenai Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat, dan Penggugat bercerita bahwa mereka telah pisah rumah sejak tanggal 18 Juli 2010 yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 4 orang anak, dan ke 4 (empat) anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat dan anak-anaknya, hanya pada bulan



puasa tahun 2013 yang lalu Tergugat datang untuk membawa anaknya yang nomor 4 untuk tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat ada mengirimkan uang belanja untuk Penggugat;
- Bahwa, Tergugat ada meninggalkan harta berupa rumah di Jalan Mojopahit yang ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya, sedangkan yang dibelakang disekat dan sekarang saksi yang mengontraknya;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah masih ada harta yang lain selain rumah tersebut;
- Bahwa, untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dulu berjualan, sekarang membuka usaha doorsmer di rumah Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai isteri, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama : xxxxx binti xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMU, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal di Jalan xxx No.xxx Gang xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kota xxx, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tetangga dekat Penggugat dan Tergugat sejak 13 tahun yang

7 dari 19 hal Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.Sbga



lalu Penggugat dan datang pindah ke Jalan Mojopahit tersebut;

- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi yakin mereka suami isteri yang sah karena masyarakat tidak ada yang keberatan mereka tinggal hidup bersama;
- Bahwa, kebiasaan masyarakat waktu menikah calon suami ada mengucapkan taklik talak dan menandatangani;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Mojopahit kota Sibolga, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2010 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan anak yang pertama, kedua dan ketiga tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan anak yang nomor empat sekarang tinggal bersama Tergugat sejak bulan puasa tahun 2013 yang lalu, dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu secara pasti apa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun saksi mendengar cerita orang bahwa Tergugat pergi karena gugatan cerai yang diajukan oleh Tergugat pernah ditolak Pengadilan Agama Sibolga;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat dan anak-anaknya, hanya pada pada



bulan puasa tahun 2013 yang lalu Tergugat ada datang untuk membawa anaknya yang nomor 4 untuk tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat ada mengirimkan uang belanja untuk Penggugat;
- Bahwa, Tergugat ada meninggalkan harta berupa rumah di Jalan Mojopahit dan di Jalan Murai Kota Sibolga, yang di jalan Mojopahit ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya dan dibelakang di sekat untuk disewakan oleh Penggugat, sedangkan yang di Jalan Murai disewakan oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa pertahun rumah tersebut disewakan oleh Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu masih ada harta yang lain selain rumah tersebut;
- Bahwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari Penggugat sendiri, dulu berjualan dan sekarang membuka usaha doorsmer dirumah Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak tahu pihak keluarga ada merukunkan Penggugat dan Tergugat;

3. Nama : xxxxxx bin Alm.xxxxxxx, umur 69 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir STN, pekerjaan Service elektronik , tempat tinggal di Jalan xxxxx Blok x No.xxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten

9 dari 19 hal Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.Sbga



xxxx, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Tergugat dulu bekerja bersama saksi dan kenal dengan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 September 1989 di rumah orang tua Tergugat di Hutabalang Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat ada mengucapkan taklik talak dan menandatangani dalam akta nikah tersebut;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak rumah di Jalan Murai Kota Sibolga dan setelah itu rumah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dan terakhir tinggal di Jalan Mojopahit Kota Sibolga, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dari rumah tempat kediaman bersama sejak gugatan cerai yang diajukan ditolak Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 18 Juli 2010 yang lalu;



- Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, saksi pernah berjumpa dengan Tergugat tetapi hanya membahas masalah bisnis saja;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah rumah, Tergugat ada menjumpai Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat ada mengirimkan uang belanja untuk Penggugat;
- Bahwa, Tergugat ada meninggalkan harta berupa rumah di Jalan Mojopahit dan di Jalan Murai Kota Sibolga, yang di jalan Mojopahit ditempati oleh Penggugat dan anak-anaknya, sedangkan yang di Jalan Murai saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi tidak tahu masih ada harta yang lain selain rumah tersebut;
- Bahwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari dari Penggugat sendiri, dulu berjualan dan sekarang membuka usaha doorsmer dirumah Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah satu kali memberi nasehat kepada Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi Tergugat tidak ada tanggapannya sedangkan dengan Penggugat sering, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak tahu pihak keluarga ada merukunkan Penggugat dan Tergugat;

4. Nama : xxxxx binti Alm.xxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir PGA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxx Blok x No.xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxx, telah

11 dari 19 hal Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.Sbga



memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi dulu tetangga orang tua Tergugat dan kenal dengan Penggugat setelah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Tergugat di Hutabalang Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi tidak ingat Tergugat ada mengucapkan taklik talak;
- Bahwa, kebiasaan masyarakat waktu menikah calon suami ada mengucapkan sighat taklik talak dan menandatanganinya;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal mengontrak rumah di Jalan Murai Kota Sibolga dan setelah itu rumah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat dan terakhir tinggal di Jalan Mojopahit Kota Sibolga, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dari rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah rumah, Tergugat ada menjumpai Penggugat dan anak-anaknya;



- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat ada mengirimkan uang belanja untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu Tergugat ada meninggalkan harta untuk Penggugat;
- Bahwa, saksi belum pernah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu pihak keluarga ada merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi Penggugat dan serta mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya, bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai cerai gugat yang termasuk dibidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-

13 dari 19 hal Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Sibolga;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak yang berpekara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat pernah 1 kali datang menghadap di persidangan pada saat sidang bukti tambahan dari Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai untuk Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo.pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 jo.pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil karena Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak poin 1 yaitu: meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut dan poin 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya, sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 115/2/X/1989, tanggal 14 Oktober 1989 bukti (P), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah sesaat setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sibolga serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh

15 dari 19 hal Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.Sbga



karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa empat orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa keempat orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materil, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya pelanggaran sighat taklik talak oleh Tergugat Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Penggugat tentang Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak poin 1 dan poin 4, sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keempat saksi yang di hadirkan oleh Penggugat dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apa pun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di depan persidangan dan keterangan keempat orang saksi serta alat bukti surat 'P' tersebut, kesemuanya telah



dipertimbangkan satu dengan yang lainnya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun xxx di xxxx, tercatat pada KUA Kecamatan xxx, Kabupaten xxxx dan selama dalam perkawinan sudah dikaruniai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa, Tergugat sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat tiga tahun berturut-turut lamanya, serta sampai dengan sekarang Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya, dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1 dan 4 yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah meninggalkan dan membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sumpah taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan tidak *ridha* atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi salah satu syarat untuk

17 dari 19 hal Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.Sbga



jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangan Penggugat di depan persidangan dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya serta bukti surat (P) kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah angka 1 dan 4, dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang di maksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 34;

هُوَ الَّذِي يَنْفَعُ النَّاسَ مِنْ غُلَامٍ يَلْعَابُ إِلَى غُلَامٍ يَلْعَابُ عَهْدًا

Artinya "...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".

Dan firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا

افْتَدَتْ بِهِ ..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya.....";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum maka gugatan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 ayat (2) dan 5 Kompilasi Hukum Islam serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan sehelai putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang di maksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

19 dari 19 hal Putusan No.0050/Pdt.G/2013/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat Taklik Talak telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxx bin xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1434 Hijriyah., oleh kami Drs. USMAN ALI, S.H, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh BUDI HARI PROSETIA, S.HI., dan ROJUDIN, S.Ag, M.Ag., Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Sibolga dengan Penetapan Nomor : 0050/Pdt.G/2013/PA.Sbga, tanggal 24 Juli 2013 , untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ini dalam tingkat pertama, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu SUJARWITO, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETUA MAJELIS,

dto

Drs. USMAN ALI, SH.,

HAKIM ANGGOTA I,

dto

BUDI HARI PROSETIA, S.HI.

HAKIM ANGGOTA II,

dto

ROJUDIN, S.Ag, M.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

dto

SUJARWITO, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)